PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

DENGAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR

TENTANG
OPTIMALISASI PENYELANGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B - 040/In.4/D.I./PP.009/07/2024
NOMOR : B- 1899 /S.H.01/PP.00.9/07/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-07-2042), bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Dr. H. SURAHMAN AMIN, Lc.,MA.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong, berkedudukan di Jalan Sorong-Klamono Km.17, Klablim Kota Sorong, Papua Barat Daya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. **Dr. H. ABDUL RAUF MUHAMMAD AMIN, Lc.,MA.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara UIN Alauddin Makassar dan Intitut Agama Islam Negeri Sorong Nomor: B-2358/Un.06/HM.01/07/2024 dan Nomor: 11/In.41/07/2024 Pada Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh empat tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan membuat Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	
Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong	

PARAF	
FSH UIN Alauddin Makassar	

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
Tujuan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang pendidikan;
2. Mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja PARA PIHAK;
3. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;
4. Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang pendidikan dan penelitian;
5. Menyediakan tenaga ahli di bidang pembinaan pendidikan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan workshop di bidang hukum;
2. Penelitian kolaboratif;
3. Kunjungan Studi di Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong dan Kunjungan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
4. Pengiriman literatul baik berupa buku, jurnal, majalah maupun segala hal yang menunjang kegiatan akademik.
5. Kegiatan lain yang di sepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak KESATU
 a. PIHAK KESATU berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 b. PIHAK KESATU berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Magang, Praktikum Mahasiswa dan Kunjungan Studi Mahasiswa;
 c. PIHAK KESATU berhak mengajak PIHAK KEDUA dalam melakukan penelitian bersama;
 d. PIHAK KESATU berhak memberikan kepada PIHAK KEDUA kiriman literature baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.

PARAF	
Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong	

PARAF	
FSH UIN Alauddin Makassar	

Dipindai dengan CamScanner

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 a. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan penguatan keilmuan demi berkembangnya SDM di Papua Barat Daya;
 b. PIHAK KEDUA berkewajiban dalam menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
 c. PIHAK KEDUA berkewajiban dalam menyiapkan fasiltias dan tempat dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
 d. PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 e. PIHAK KEDUA berhak mengajak pihak kedua dalam melakukan penelitian bersama;
 f. PIHAK KEDUA berhak memberikan kepada PIHAK KESATU kiriman literature baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.

Pasal 4
Pelaksanaan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana tercantum pada pasal 2.

Pasal 5
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Addendum

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
Jangka Waktu Kerja Sama

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya:
1. PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dalam jangka waktu setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan;

PARAF	
Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong	

PARAF	
FSH UIN Alauddin Makassar	

Dipindai dengan CamScanner

2. Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun seagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Dr. H. ABDUL RAUF MUHAMMAD AMIN, Lc.,MA.	Dr.H. SURAHMAN AMIN, Lc., MA

PARAF	
Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong	

PARAF	
FSH UIN Alauddin Makassar	

Dipindai dengan CamScanner